



SALINAN

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak;
 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak;
 4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak;
 5. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak;
 6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak;
 7. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Demak;
 8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak;
 9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak;
 10. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Demak;
 11. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak;
 12. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak;
 13. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak;
 14. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 15. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak;

SURAT EDARAN
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN
PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM DI KABUPATEN DEMAK

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Demak melalui keterpaduan program dan kerja sama antar Perangkat Daerah pengampu program konvergensi kemiskinan, serta mempertimbangkan rekomendasi hasil audit kinerja penanggulangan kemiskinan ekstrem tahun 2023 yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Demak, dengan ini disampaikan kepada saudara untuk:

1. melaksanakan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi:
 - a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
 - b. peningkatan pendapatan masyarakat; dan
 - c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
2. menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dalam menyusun target dan menentukan sasaran program pengentasan kemiskinan;
3. mengintegrasikan Rencana Aksi Tahunan ke dalam dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program kegiatan dengan memperhatikan pedoman penandaan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1/9812/SJ tanggal 12 Desember 2025, hal: Pedoman Penandaan Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Anggaran 2026;
4. menyusun daftar risiko penanggulangan kemiskinan dengan cara mengidentifikasi kejadian, penyebab, dan konsekuensi dari peristiwa risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda pencapaian tujuan;
5. menyusun rencana tindak pengendalian atas risiko yang telah diidentifikasi, melalui berbagai opsi mitigasi risiko yang mungkin diterapkan dan memilih satu atau lebih opsi mitigasi risiko yang terbaik, dilanjutkan dengan pelaksanaan rencana mitigasi tersebut;
6. menyusun kerangka acuan kerja yang detail dan spesifik, dan menguji kembali atas *output* dokumen, dengan memastikan bahwa rancangan dimaksud telah relevan dan sesuai dengan *profiling* kemiskinan di Kabupaten Demak;
7. mendokumentasikan hasil evaluasi kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
8. menyusun laporan kinerja pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tahunan secara memadai, dan menindaklanjuti hasil revidi laporan kinerja dengan menyajikan informasi kinerja dengan data yang andal dan akurat.

Demikian untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 6 Januari 2026

a.n. BUPATI DEMAK
WAKIL BUPATI DEMAK
Selaku Ketua TKPK,

TTD

MUHAMMAD BADRUDDIN, M.Pd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Pdt. Kepala Bagian Hukum

Polda Kabupaten Demak



K. H. M. Idani, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007081995032003